



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 10/G/2021/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

**JAMURIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat

Tinggal di Komplek Perumahan Bangun Reksa Blok HH,  
No. 11, RT. 64, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
14 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada  
STEPANUSHOK, S.H., M.H., dan H. AGUS  
WIJAYANTO, S.H., CIL, Keduanya Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kantor Law  
Firm “STEVE DAN REKAN” Jalan Sumba RT. 24, No. 33,  
Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No.1,

Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/74/HUK, tanggal 31 Maret 2021, telah memberikan

kuasa kepada:

1. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, S.H.;
2. GERSON MARTHEN LUMANAUW, S.H.;
3. ANIN JUWITANINGRUM, S.H., M.H.;
4. DEA NANDU PERMATASARI, S.H.;
5. ESTY ANGGRAENI, S.H., M.H.; dan;
6. NUR ANNISA OKTA RACHMAWATI;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan,

beralamat di jalan Jenderal Sudirman, No.1, Kelurahan

Klandasan Ulu, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

### DAN

**PERSEROAN TERBATAS PT. NUSANTARA ANUGRAH JAYA**, Beralamat

di Jalan Soekarno Hatta Km. 3.5, Nomor 113, RT. 019,

Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara,

Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Nusantara Anugrah Jaya Nomor: 12, tanggal 15 Maret

2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat

(Sirkuler) PT. Nusantara Anugrah Jaya Nomor: 01,

tanggal 8 Mei 2017, yang masing-masing diterbitkan oleh

Hema Loka, Notaris di Balikpapan, dalam hal ini diwakili

Halaman 2 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MERRY CHRISSINDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Nusantara Anugrah Jaya, Bertempat Tinggal di Kupang Indah 10/10, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021, telah memberikan kuasa kepada BERNARDUS BENJAMIN TANJOTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat B. Benjamin. T., SH. & Rekan, Beralamat di Jalan Rantauan Darat Nomor 12, RT. 016, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70243;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 18 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal Proses ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 3 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
10/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
10/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan  
Pengganti sementara Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 10/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 18 Maret  
2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 15 April  
2021, tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 15 April  
2021, tentang Jadwal Persidangan (court calender);

Putusan Sela Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD/INTV, tanggal 22 April  
2021, atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya ;

2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat dari Para Pihak,  
mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi, serta mendengar keterangan para pihak di  
Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya  
tertanggal 1 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara elektronik pada tanggal

Halaman 4 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa:

1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 9.338 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.
2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTM), nomor. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 11.961 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan .Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ini, telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu 90 hari sejak diketahui adanya suatu Keputusan TUN.
2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya administrative sebagaimana mengikuti perintah Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 mengenai penyampaian keberatan secara tertulis terhadap Walikota Balikpapan (Tergugat ) sesuai Surat No.20/SR/II/2021 tanggal, 15 Februari 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal, 15 Februari 2021, namun hingga 10 hari kerja

Halaman 5 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat keberatan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat.

3. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang Penggugat ajukan terhadap diterbitkan Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) kepada Pihak lain dalam hal ini adalah PT. NUSANTARA ANUGERAH JAYA, diatas tanah Penggugat, maka Penggugat menganggap Tergugat tidak mempunyai etiket baik dalam menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena itu pengugat mendaftarkan gugatan Penggugat ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal, 18 Maret 2021.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN INI.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, dan Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) no. 591/295/DPPR/2017, tanggal, 25 Oktober 2017, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, oleh Tergugat, maka Penggugat dirugikan, karena Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) tersebut diterbitkan diatas lahan Penggugat yang sudah memiliki legalitas hukum berupa Surat Segel Keterangan Kesaksian Hak atas tanah Perwatasan atas nama JAMURIYAH (Penggugat ), yang dibuat tanggal 31 Oktober 1980, yang telah diketahui oleh

Halaman 6 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT II, Kepala Kampung Batu Ampar dan Camat Balikpapan  
Utara;

2. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI no. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada ayat (1) disebutkan : ***“orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Putusan Tata usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau/ rehabilitas.***

Pada pasal 53 ayat (2) huruf (b) yaitu : ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik,” karena Keputusan tata usaha Negara tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat.***

Bahwa dengan adanya keputusan tersebut Penggugat tidak dapat lagi mengajukan permohonan hak Kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Ijin Menggunakan tanah Negara (IMTN), sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin Menggunakan Tanah Negara (IMTN).

## IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo pasal 1

Halaman 7 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan tata usaha Negara, mendefenisikan mengenai Keputusan Tata usaha Negara yaitu “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan, yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum Perdata.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas angka 1, maka Surat Keputusan Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017,dan Surat Keputusan Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) no. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat diatas lahan milik Penggugat adalah suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan/ ijin membuka tanah Negara kepada Badan hukum Perdata,yang bersifat konkret, individual dan final, dan pemberian ijin ini telah berakibat hukum yaitu timbulnya kerugian di Pihak Penggugat,karena Penggugat tidak lagi dapat mengurus permohonan IMTN diatas lahan milik Penggugat, pada hal lahan yang diterbitkan ijin tersebut adalah sah milik Penggugat.

## V. ALASAN DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) nomor

Halaman 8 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, kepada PT.Nusantara Anugerah Jaya, dan Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) no. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017. Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Walikota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 tentang Izin membuka tanah Negara dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, (b) disebutkan : ' Tanah Negara yang dimohonkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria :

1. Ada tanda batas dan
2. Telah dikuasai secara riil

Bahwa dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, dimana pada saat dilakukan Pengukuran pemohon PT. Nusantara Anugerah Jaya tidak memiliki tanda batas diatas tanah yang dimohonkan dan Pemohon PT. Nusantara Anugerah Jaya tidak menguasai secara riil lokasi lahan yang dimohonkan tersebut, karena lahan tersebut secara riil dikuasai oleh Penggugat.

2. Bahwa Pemberian ijin Membuka Tanah Negara, nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan, kepada PT.Nusantara Anugerah Jaya, dan Pemberian Ijin membuka Tanah Negara nomor 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, oleh Walikota Balikpapan. Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang

Halaman 9 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan menyatakan :

***“ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ”.***

Bahwa faktanya Penguat sebagai pemilik tanah atau setidaknya tidaknya sebagai pemilik yang berbatasan dan yang menguasai secara fisik bidang tanah kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun, tidak pernah diundang pada saat, Tergugat melakukan pengukuran atas penetapan batas bidang tanah yang menjadi dasar terbitnya IMTN yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa dalam Pasal 59, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menyatakan :

Halaman 10 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi”.*

Bahwa faktanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak melakukan pengumpulan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah dari pemohon obyek sengketa a quo, hal ini terbukti karena diatas tanah yang terbit obyek sengketa a quo terdapat alas hak yang dikuasi oleh Penggugat sejak tahun 1980 yang didapat dari orangtua Penggugat bernama DACHLAN yang membuka tanah tersebut sejak tahun 1935.

4. Bahwa selama ini Penggugat yang menguasai lahan yang yang dipersengketakan tersebut, dan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak, dahulu di RT.II Kelurahan Batu Ampar Sekarang jalan Projakal RT.31 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kesaksian Hak atas tanah Perwatanan atas nama JAMURIYAH yang dibuat tanggal, 31 Oktober 1980, yang telah diketahui oleh Ketua RT II, Kepala Kampung Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara, dan selama ini lahan milik Penggugat

Halaman 11 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik, karena didalam lokasi lahan tersebut, Penggugat meminjamkan sebahagian lahan tersebut kepada H BAROK untuk dibuat produksi batu bata.

5. Bahwa lahan yang Penggugat miliki tersebut selama ini, tidak pernah Penggugat jual ataupun Penggugat alihkan kepada siapapun, termasuk kepada PT.Nusantara Anugerah Jaya, yang diberikan IMTN oleh Tergugat, dan bahkan Penggugat tidak pernah mengenal Perusahaan tersebut.
6. Bahwa selama ini lahan yang Penggugat miliki, tidak pernah bersengketa dengan siapapun, dan Penggugat tidak pernah digugat oleh siapapun dan lahan milik Penggugat saat ini dalam keadaan kosong dan terpelihara dengan baik dan Penggugat kuasai.
7. Bahwa Penggugat merasa kaget bahwa tanpa pemberitahuan dan seijin Penggugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata dilahan milik Penggugat tersebut diterbitkan 2 (Dua) surat Ijin Membuka Tanah Negara oleh Tergugat, masing-masing :
  - a. Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor: 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, dan
  - b. Surat Ijin membuka Tanah Negara (IMTN), nomor: 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017. Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya
8. Bahwa penerbitan Ijin dari Tergugat ini, tidak memenuhi persyaratan dan melanggar peraturan dan, tentu saja sangat

Halaman 12 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak Penggugat secara pribadi, karena Penggugat tidak pernah merasa menjual dan atau mengalihkan lahan milik Penggugat tersebut, dan dengan pemberian Surat ijin tersebut tentu saja akan mengambil alih lahan milik Penggugat tersebut dengan cara melanggar hukum.

9. Bahwa luas lahan milik Penggugat yang masuk dalam Keputusan pemberian Surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) oleh Tergugat kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya tersebut kurang lebih 21.299 M2.( dua puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan Meter persegi )/2.129,9 Ha

10. Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak hati-hati serta dengan semena mena telah menerbitkan Surat keputusan Tatausaha Negara berupa Pemberian Ijin Menggunakan tanah Negara (IMTN), di atas lahan milik Penggugat, padahal diatas lahan tersebut Penggugat juga memiliki Surat legalitas, sebagai pemilik dan penggarap lahan tersebut, yang lebih dulu menguasai dan menggarap lahan tersebut.

11. Bahwa perbuatan Tergugat ini, telah melanggar Undang-Undang mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 yaitu :  
Azas kepastian hukum yaitu tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dalam penerbitan Surat IMTN tersebut, dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 Huruf (a dan b).

Halaman 13 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas kepastian hukum yaitu tidak dipatuhinya, peraturan perundang-undangan dalam Penerbitan Ijin membuka Tanah Negara (IMTN) dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.1 tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) huruf (a dan b).
- b. Azas kecermatan, yaitu bahwa keputusan pemberian IMTN kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas, dan tidak cermat dan teliti atas lahan yang akan diterbitkan IMTN, dimana diatas lahan yang diberikan IMTN tersebut ada hak orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat, dan karenanya penerbitan Putusan TUN ini, adalah tidak sah dan cacat hukum.

12. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberian ijin Menggunakan tanah Negara ini cacat hukum maka sepatutnya pemberian Ijin Menggunakan Tanah Negara tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

Bahwa berdasarkan Uraian dan kronologis tersebut diatas maka dengan ini, Penggugat memohon kepada majelis hakim tata usaha Negara yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini :

## VI. P E T I T U M

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat :

Halaman 14 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, luas 9.338 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTM), nomor. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017 luas 11.961 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan .Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, luas 9.338 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTM), nomor. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017 luas 11.961 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan .Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 April 2021, pada persidangan secara elektronik pada tanggal 29 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 15 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa sebagaimana diatur didalam UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Juncto UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Juncto UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 55 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan kapan waktunya PENGGUGAT mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak disebutkan. Sehingga tidak jelas informasi waktu PENGGUGAT mengetahuinya. Apalagi TERGUGAT secara administrasi pemerintahan sudah mengumumkannya baik di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah dan RT setempat. Juga telah dilaksanakan peninjauan setempat di obyek lokasi letak terbitnya 2 Obyek gugatan. Namun sepanjang waktu itu tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menyanggah termasuk PENGGUGAT. Sehingga sangat tidak berdasar hukum bila PENGGUGAT menggunakan Pasal 55 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5

Halaman 16 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 1986 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA Juncto UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
9 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Juncto  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5

TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Karena  
tidak jelasnya kapan waktu PENGUGAT mengetahui adanya  
penerbitan Izin Membuka Tanah Negara baik Nomor  
591/294/DPPR/2017 maupun Nomor 591/295/DPPR/2017. Untuk itu  
gugatan menjadi tidak jelas dasar hukumnya dan kami mohon agar  
gugatan tidak diterima karena dasar hukumnya tidak jelas ( *Exceptio  
Obscur Libel*);

3. Bahwa didalam gugatan yang disampaikan PENGUGAT didalam  
gugatannya PENGUGAT tidak menjelaskan dokumen apa yang  
dimiliki oleh PENGUGAT yang menjadi dasar hukum, bagi  
PENGUGAT untuk keberatan dengan obyek gugatan yang diterbitkan  
oleh TERGUGAT baik obyek Izin Membuka Tanah Negara maupun  
obyek Nomor 591/294/DPPR/2017 maupun Nomor  
591/295/DPPR/2017 sehingga dapat kita lihat bahwa tidak jelas dasar  
hukum gugatan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan karena tidak  
disebutkan apa objek hak miliknya, luasannya berapa, ukurannya,  
dimana letaknya, apa batas-batasnya. Sehingga dalam gugatan  
PENGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh Karena itu kami

Halaman 17 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim memutuskan agar gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dasar hukum objek pembanding dokumen PENGGUGAT yang menjadi dasar keberatannya tidak jelas yang mana sehingga luasan yang dianggap dirugikan akibat terbitnya Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/294/DPPR/2017 maupun Nomor 591/295/DPPR/2017 tidak dapat dibuktikan. Sehingga patutlah agar gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (Exceptio Obscur Libel);

4. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi  
**"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."**

Yang dimaksud dengan Keputusan dalam hal ini adalah Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang mana batasan waktu untuk menyanggah IMTN yang telah terbit adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya IMTN tersebut. Dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 bagian 2 mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan angka 2 Penggugat mendalilkan Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan masuk ke dalam tindakan hukum perdata, oleh karena itu untuk sengketa terhadap kejelasan kepemilikan lahan sengketa tersebut menjadi wewenang Peradilan Umum.

Bahwa penerbitan kedua objek sengketa Izin Membuka Tanah Negara 591/294/DPPR/2017 maupun Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 telah masuk dalam suatu perbuatan hukum

Halaman 18 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdata meskipun yang menjadi kedua obyek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis (*beschikking*), namun substansi keabsahan alas hak milik Penggugat belum mendapat kepastian hukum yang sah yakni mengenai sengketa hak milik yang perlu terlebih dahulu dibuktikan agar jelas mengenai kepemilikannya terlebih dahulu. Apalagi ukuran tanah milik PENGGUGAT dengan luasan, batas-batas dan letaknya tidak pasti sehingga Untuk itu jelas sekali bahwa Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dasar/alas hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri karena pokok sengketa kedua objek sengketa *a quo* adalah mengenai keabsahan suatu alas hak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)\_nya "...sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya administrative sebagaimana mengikuti perintah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 mengenai penyampaian keberatan secara tertulis terhadap Walikota Balikpapan (Tergugat) sesuai surat No. 20/SR/II/2021 tanggal 15 Februari 2021" jika ditelaah kembali maka keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebenarnya telah lewat waktu (Daluwarsa) karena IMTN Nomor 591/294/DPPR/2017

Halaman 19 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMTN Nomor 591/295/DPPR/2017 terbit pada tanggal 25 Oktober 2017. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar tidak menerima gugatan PENGUGAT karena daluwarsa (*Exceptio Temporis*).

5. Bahwa didalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) didalamnya diatur sebagaimana tersebut dibawah ini :

## BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA MEMPEROLEH IMTN

### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara wajib memiliki IMTN dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (4) Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim.
- (5) Hasil peninjauan dan pengukuran objek dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta RT setempat selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut turut.
- (6) Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara oleh Pejabat yang berwenang.

Halaman 20 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Permohonan izin yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat tanggapan dan/atau keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil pengumuman ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (8) IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN.
- (9) Tanah Negara yang memiliki Alas hak untuk dimohonkan IMTN, harus dimohon secara keseluruhan baik untuk satu atau lebih nama pemohon.
- (10) Alas hak/bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditarik oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar yang digunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, maka kepada pemilik IMTN dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMTN.
- (12) Ketentuan mengenai bentuk/format, prosedur dan persyaratan administrasi IMTN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bahwa Prosedur dan Tata Cara memperoleh Tanah Negara sebagaimana diatur didalam pasal 6 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sudah sangat jelas didalamnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada tenggang waktu yang harus dijalankan dan Keputusan Tata

Halaman 21 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ini diumumkan. Untuk diketahui bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya keberatan atas terbitnya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/294/DPPR/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9.338 M2 dan IMTN No. 591/295/DPPR/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 11.961 M2 atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya yang dahulu terletak di RT II Kelurahan Batu Ampar, sekarang di Jalan Projakal RT 31 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, kota Balikpapan. Ada tenggang waktu sebelum IMTN diterbitkan sebagaimana didalam pasal 6 ayat 5 ayat 6 dan ayat 7 untuk menyatakan keberatan tetapi hingga waktu ditetapkan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh siapapun. Baru pada tanggal 15 Februari 2021 disampaikan surat keberatan atas IMTN No. 591/294/DPPR/2017 dan IMTN No. 591/295/DPPR/2017 yang ditujukan kepada WALIKOTA BALIKPAPAN **bukan** CAMAT BALIKPAPAN UTARA sebagaimana didalam gugatan PENGGUGAT sehingga sudah jelas bahwa gugatan menjadi kabur karena dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan yang mendasari gugatan dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan karena gugatan dasar hukum dan dasar fakta dalam dalil gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

6. Bahwa penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/294/DPPR/2017 maupun Nomor 591/295/DPPR/2017 ada proses yang harus dilalui yaitu proses **Izin Prinsip** yang diterbitkan pada Tahun 2014. Baru Pada Tahun 2017 terbit Nomor 591/294/DPPR/2017 maupun

Halaman 22 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 591/295/DPPR/2017 sehingga sangat tidak masuk akal bila PENGGUGAT tidak mengetahui proses penerbitan Obyek Sengketa ini.

7. Bahwa untuk menerbitkan Izin Membuka Tanah Negara ini melalui proses Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan sehingga gugatan PENGGUGAT kurang lengkap pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT untuk itu kami mohon agar gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak TERGUGAT yang ditarik sebagai pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
8. Bahwa Lokasi Objek sengketa yang telah terbit Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/294/DPPR/2017 maupun Nomor 591/295/DPPR / 2017 sudah beberapa kali dikunjungi baik pada saat Permohonan Izin Prinsip, Permohonan IMTN dan Pemeriksaan Persidangan Setempat dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Bpp sehingga sangat tidak masuk akal bila PENGGUGAT tidak mengetahui adanya kegiatan disana. Padahal pengakuan PENGGUGAT menguasai lahan. Sehingga sangat tidak masuk akal bila tidak mengetahui hal ini.
9. Bahwa gugatan ini juga sedang dalam proses Kasasi dalam gugatan Perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT didalam gugatan Nomor 152/Pdt.G/2018/PN-Bpp dengan obyek sengketa yang sama yang diajukan pada Tanggal 29 Oktober 2018 dengan Putusan yang diucapkan pada Tanggal 03 Oktober 2019 dengan Putusan Gugatan PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA. Kemudian PENGGUGAT mengajukan Banding pada tanggal 30 Juni 2020 dengan putusan yang diucapkan pada Tanggal 19 Agustus 2020 dengan

Halaman 23 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 152/Pdt.G./2018/PN Bpp. tanggal 03 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan bahwa Sengketa yang digugat Penggugat yang masih berlangsung yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi dan sedang diproses dalam lingkungan Peradilan lain disebut *Exceptio Litis Pendentis*. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan masih tergantung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*).

10. Bahwa masih berjalannya proses perkara Nomor 152/Pdt.G./2018 /PN.Bpp ditingkat Kasasi untuk itu dimohon kepada Majelis untuk dapat menolak gugatan ini.
11. Bahwa perkara ini juga sedang diperkarakan dalam Peradilan Umum Perdata Nomor Perkara 152/Pdt.G./2018/PN.Bpp dimana Suprianto Bin Jaming dkk Melawan PT. Nusantara Anugerah Jaya dan Ahli Waris Abdul Muis Tambuku dalam objek sengketa yang sama. Namun tidak diajukan juga oleh PENGGUGAT sebagai pihak sehingga menurut kami gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
12. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT ini berkaitan dengan aspek substansi hak (materiil) nya yaitu mengenai siapa yang paling berhak terhadap hak kepemilikan tanah dan yang berwenang menentukan siapa pihak yang lebih berhak di atas tanah tersebut merupakan kewenangan atributif Pengadilan Negeri dalam perkara perdata.

Halaman 24 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan masuk ke dalam tindakan hukum perdata, oleh karena itu untuk sengketa terhadap kejelasan kepemilikan lahan sengketa tersebut menjadi wewenang Peradilan Umum.

Bahwa penerbitan kedua objek sengketa Izin Membuka Tanah Negara 591/294/DPPR/2017 maupun Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 telah masuk dalam suatu perbuatan hukum perdata meskipun yang menjadi kedua obyek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis (*beschikking*), namun substansi keabsahan alas hak milik Penggugat belum mendapat kepastian hukum yang sah yakni mengenai sengketa hak milik yang perlu terlebih dahulu dibuktikan agar jelas mengenai kepemilikannya terlebih dahulu. Apalagi ukuran tanah milik PENGUGAT dengan luasan, batas-batas dan letaknya tidak pasti sehingga Untuk itu jelas sekali bahwa Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dasar/alas hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri karena pokok sengketa kedua objek sengketa *a quo* adalah mengenai keabsahan suatu alas hak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*)

Halaman 25 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Dalam Pokok Perkara Agar Gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya.
3. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan masuk ke dalam tindakan hukum perdata, oleh karena itu untuk sengketa terhadap kejelasan kepemilikan lahan sengketa tersebut menjadi wewenang Peradilan Umum. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa Izin Membuka Tanah Negara 591/294/DPPR/2017 maupun Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 telah masuk dalam suatu perbuatan hukum perdata dan pokok sengketa kedua objek\_sengketa a quo adalah mengenai keabsahan suatu alas hak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo; karena sengketa a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)
4. Menyatakan Sah Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/294/DPPR/2017 luas 9.338 M2 tanggal 25 Oktober 2017 dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diterbitkan Walikota Balikpapan kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

Halaman 26 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT karena daluwarsa waktu;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR**

1. Menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang Berdasarkan Hukum (*Rechtmatig*);
3. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT masuk dalam pokok perkara perbuatan Perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Sah Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/294/DPPR/2017 luas 9.338 M2 tanggal 25 Oktober 2017 dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diterbitkan Walikota Balikpapan kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

Halaman 27 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada PENGUGAT biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil secara patut Pihak Ketiga yang berkepentingan yang namanya tertera dalam 2 ( dua ) buah IMTN yang menjadi objek sengketa *a quo*, yaitu :

1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 9.338 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan, kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.
2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTM), nomor. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 11.961 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan .Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya.

untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 15 April 2021 Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 15 April 2021, perihal : Permohonan untuk menjadi Pemohon Intervensi atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya dalam Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 28 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda yang dikirimkan oleh Kuasa Hukumnya **Bernardus Benjamin**

**Tanjoto., SH.**

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD/INTV, tanggal 22 April 2021, yang menerima permohonan tersebut dan mendudukkan PT. Nusantara Anugerah Jaya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa proses pembuatan IMTN (obyek gugatan) atas nama Tergugat II Intervensi ( Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA ANUGRAH JAYA) cukup lama yaitu berkisar 3 (Tiga) tahun, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dan selama proses tersebut banyak sekali kegiatan yang dilakukan di atas tanah yang diterangkan di dalam IMTN tersebut, baik yang dilakukan oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi, seperti Peninjauan Lokasi, Pengukuran Tanah, pemasangan plang pengumuman, Pembuatan Pagar dan Pemasangan Patok – Patok Batas Tanah, Pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tahapan proses pembuatan IMTN sebelum terbit, didahului dengan pengurusan :

- 1.1. Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan ;

Halaman 29 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Ijin Informasi Tata Ruang yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Balikpapan.

1.3. Risalah Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

2. Bahwa apabila benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang diterangkan dalam IMTN tersebut, adalah sangat mustahil Penggugat tidak mengetahui semua kegiatan yang dilakukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di atas tanah tersebut, karena letak tanahnya berdekatan dengan rumah tinggal Penggugat (satu Kelurahan), sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya IMTN atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Desember 2020 pantas diragukan kebenarannya ;

3. Bahwa ada beberapa pihak sebelumnya yang mengaku sebagai Pemilik Tanah yang diterangkan dalam IMTN atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, jadi bukan hanya Penggugat saja, diantaranya yaitu :

3.1. SUPRIANTO bin JAMING Cs selaku Ahli Waris dari Almarhum JAMING bin BAGONG.

3.2. ABDUL MUIS TAMBUKU.

3.3. MUHSON.

3.4. SUBAGYO EDDY PRAMONO.

3.5. MOCHAMAD HUSEIN.

3.6. YULIANUS HENOCK SUMUAL, SH.

sehingga dengan demikian, untuk memberikan adanya kepastian hukum mengenai siapa sebenarnya yang lebih berhak sebagai Pemilik atas Tanah tersebut, sudah sepatutnya harus dilakukan pengujian terlebih

Halaman 30 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melalui Gugatan Perdata di antara pihak – pihak tersebut, yaitu melalui Gugatan di Peradilan Umum i.c Pengadilan Negeri Balikpapan ;

4. Bahwa atas tanah yang diterangkan dalam IMTN atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, hanya **SUPRIANTO bin JAMING Cs selaku Ahli Waris dari Almarhum JAMING bin BAGONG** yang melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan kepada **Ahli Waris ABDUL MUIS TAMBUKU**, Tergugat II Intervensi (**Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA ANUGRAH JAYA**) dan Tergugat (**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**) dalam **Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2018 /PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan**, dan saat ini proses pemeriksaan perkara tersebut, masih dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sedangkan pihak – pihak lainnya yang menyanggah kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi tersebut, tidak berusaha masuk sebagai pihak dalam perkara aquo atau dengan kata lain menunggu putusan akhir, baru melakukan upaya hukum

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak semua Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakannya didalam Gugatan tanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa semua hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca dan terulang kembali pada bagian Pokok Perkara ini sepanjang relevan ;
3. Bahwa tanah yang diterangkan dalam IMTN (obyek gugatan) diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dari Abdul Muis Tambuku pada tahun 2014, adalah beralaskan Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 15

Halaman 31 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 1975 atas nama ABDUL MUIS bin TAMBUKU sebagaimana termuat dan diterangkan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 50 tanggal 06 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan ASPIAN NUR, Sarjana Hukum,. Magister Kenotariatan sebagai Notaris/PPAT di Balikpapan ;

4. Bahwa setelah dibeli oleh Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat II Intervensi telah menunjuk Abdul Muis Tambuku untuk mengurus dokumen-dokumen berkaitan dengan Tanah dimaksud untuk kepentingan Tergugat II, baik itu untuk mendapatkan Status Hak maupun Pemanfaatannya i.c Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/294/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan Nomor : 591/295/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diberikan oleh Walikota Balikpapan (Tergugat);
5. Bahwa dari fakta hukum pada poin 4 di atas riwayat tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan IMTN Nomor : 591/294/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan Nomor : 591/295/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diberikan oleh Walikota Balikpapan (Tergugat) riwayatnya jelas berbeda dengan alas hak yang dijadikan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang hanya berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Hak atas tanah Perwatasan tanggal 31 Oktober 1980 yang tidak jelas dibuat dan diterbitkan oleh siapa ;
6. Bahwa karena Tergugat II Intervensi mendapatkan hak atas Tanah yang diterangkan dalam IMTN (obyek gugatan) telah sesuai dan memenuhi prosedur yang berlaku untuk itu, maka sudah sepatutnya semua

Halaman 32 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Tanah yang diterangkan dalam IMTN tersebut untuk dilindungi menurut hukum yaitu dengan mempertahankan eksistensi IMTN Nomor: 591/294/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan Nomor : 591/295/DPPR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat ( Walikota ) tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat dalam perkara a quo semuanya ditolak ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 33 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-8**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P- 1 : Surat Keterangan Kesaksian Hak Tanah Perwatanan tanggal 31 Oktober 1980, atas nama Jamuriyah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P- 2 : Peta Lokasi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Surat Stepanushok, S.H., M.H, dan H. Agus Wijayanto, S.H, CIL, tanggal 15 Februari 2021, Nomor : 20/SR/II/2021, Perihal Surat Keberatan Atas Terbitnya IMTN Nomor : 391/294/DPPR/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dan Nomor : 591/295/DPPR/2017, tanggal 25 Oktober 2017 kepada PT. Nusantara Anugra Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Legalisasi);
4. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan, tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat oleh Jamuriyah dan H. Amin Barok, (Fotokopi sesuai dengan Asli)
5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 98/PDT/2020/PT.SMR, tanggal 19 Agustus 2020, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Nomor : 100/235/Ghl/2019,

Halaman 34 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2019, atas nama Suprianto bin Jaming,

(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

7. Bukti P- 7 : Surat Garapan Perwatanan Tanah, yang dibuat oleh Abdul Muis bin Tambuku, pada tanggal 7 Februari 1980; (Fotokopi sesuai dengan Fotolopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Abdul Muis kepada Sayuti Hutasuhut, tanggal 26 Juni 1992, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-24**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Perwatanan, tanggal 15 Desember 1975, atas nama Abdul Muis Bin Tambuku (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Izin Membuka Tanah Negara dan Lampiran Permohonan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara, nomor 1167, tanggal 1 - 12 - 2014, Kuasa Pemohonnya adalah Abdul Muis Tambuku, atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Izin Membuka Tanah Negara dan Lampiran Permohonan Izin Membuka/Memanfaatkan

Halaman 35 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara, nomor 1168, tanggal 1 - 12 - 2014,  
Kuasa Pemohonnya adalah Abdul Muis Tambuku, atas  
nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai  
dengan Asli)

4. Bukti T-4 : Sket Gambar Situasi luas 9.338 M2, terletak di Jalan  
Projakal RT. 29 Kelurahan Ghara Indah Kecamatan  
Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atas nama Pemilik  
Abdul Muis T, bertindak untuk dan atas nama PT.  
Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan  
Asli);
5. Bukti T-5 : Sket Gambar Situasi luas 11.961 M2, terletak di Jalan  
Projakal RT. 29 Kelurahan Ghara Indah Kecamatan  
Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atas nama Pemilik  
Abdul Muis T, bertindak untuk dan atas nama PT.  
Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan  
Asli);
6. Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 591/165/KDAWP-  
Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015, Perihal Pengumuman  
Data Fisik dan Yuridis, yang ditujukan kepada Ketua  
RT.29 Graha Indah, di Balikpapan, (Fotokopi sesuai  
dengan Asli);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, Nomor :  
591/165 /KDAWP-Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015,  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 36 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 591/166/KDAWP-Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015, Perihal Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Camat Balikpapan Utara dan Lurah Graha Indah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, Nomor : 591/166/KDAWP-Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Peninjauan Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Pemberian Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara Nomor : Nomor : 591/1126/ KDAWP-PTNH/2014, tanggal 17 Desember 2014, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Peninjauan Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Pemberian Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara Nomor: 591/ /BA/KDAWP-PTNH/2014, tanggal 17 Desember 2014, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Kronologis Tanah atas nama Abdul Muis T, (Fotokopi sesuai Asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Kronologis Tanah atas nama Abdul Muis T; ( Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 37 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Tanda Terima Pengumuman Data Yuridis, Ijin Membuka Tanah Negara, Nomor : 591/165/KDAWP-Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti T-15 : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Izin Membuka Tanah Negara, (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
16. Bukti T-16 : Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Izin Membuka Tanah Negara, (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
17. Bukti T-17 : Peta Overlay IMTN dan IMTN luas tanah  $\pm 9,338$  M2; terletak di Jalan Projakal RT. 29 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atas nama Pemilik Abdul Muis T, bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti T-18 : Peta Overlay IMTN dan IMTN luas tanah  $\pm 11.961$  M2; terletak di Jalan Projakal RT. 29 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atas nama Pemilik Abdul Muis T, bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 38 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 3 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan Salinan)
20. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 98/PDT/2020/PT.SMR, tanggal 19 Agustus 2020, (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
21. Bukti T-21 : Surat Lurah Graha Indah Nomor : 591/80/GHi, tanggal 23 Mei 2019, Perihal Penjelasan Alamat, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
22. Bukti T-22 : Surat Lurah Graha Indah Nomor : 400/175/Gh.I/Pem, tanggal 10 September 2014, Perihal Usulan Pemekaran /Penataan Rukun Tetangga, (RT); yang ditujukan kepada : Sekretaris Daerah Kota Balikpapan (Fotokopi sesuai dengan FotoKopi);
23. Bukti T-23 : Keputusan Lurah Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Nomor : 148/32/Pem/2014, tanggal Oktober 2014, tentang Pemekaran 12 (dua belas) RT. (Rukun Tetangga) Di Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, ( Fotokopi sesuai dengan FotoKopi);
24. Bukti T-24 : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Graha Indah Tahun 2018, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 39 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Int-1** sampai dengan **bukti T.II.Int - 23** dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.INT.1 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Merry Chrissinda (Fotokopi sesuai dengan Asli );
2. Bukti T.II.INT.2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Anugraha Jaya, Nomor 12 tanggal 15 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hema Loka, S.H, Notaris di Balikpapan; (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
3. Bukti T.II.INT.3 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (Serkuler) Perseroan Terbatas PT. Nusantara Anugraha Jaya, Nomor 01 tanggal 8 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hema Loka, S.H, Notaris di Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Salinan )
4. Bukti T.II.INT.4 : Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, Nomor 50 tanggal 6 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aspihan Nur, S.H., M.Kn, Notaris di Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
5. Bukti T.II.INT.5 : Surat Keterangan Perwatasan tanggal 15 Desember 1975, atas nama Abdul Muis bin Tambuku, (Fotokopi sesuai dengan Foto Kopy)

Halaman 40 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INT.6 : Surat Walikota Balikpapan, Nomor : 503.05/134 /BPMP2T, tanggal 28 Nopember 2014, Perihal : Persetujuan Izin Prinsip, atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, yang ditujukan kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti T.II.INT.7 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi, Nomor : 96/64-71-400/PTIL/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T.II.INT.8 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Nomor : 503.06/17/BPMP2T, tentang Izin Lokasi, kepada PT. Nusantara Anugrah Jaya seluas  $\pm$  42,594 M2, untuk Kegiatan Pembangunan Pergudangan yang berlokasi di Jalan KM.5,5 Kariangau RT. 29 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T.II.INT.9 : Revisi Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 96.A/PTIL/64.71-400/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 41 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

10. Bukti T.II.INT.10 : Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/294/DPPR /2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

11. Bukti T.II.INT.11 : Surat Keterangan Nomor : 100/442/Gh.I/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

12. Bukti T.II.INT.12 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, luas 9.338 M2, atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

13. Bukti T.II.INT.13 : Izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/295/DPPR/2017, tanggal 25 Oktobert 2017, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T.II.INT.14 : Surat Keterangan Nomor : 100/441/Gh.I/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, (Foto kopi sesuai dengan Asli);

15. Bukti T.II.INT.15 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, luas 11.961 M2, atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 42 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.INT.16 : Surat Keberatan Mochamad Husein, tanggal 28 Maret 2016, yang ditujukan kepada Walikota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
17. Bukti T.II.INT.17 : Surat Sanggahan dari Muhson, tanggal 12 Juni 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Pemerintahan Kota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
18. Bukti T.II.INT.18 : Surat Sanggahan dari Subagya Edi Pramono, tanggal 12 Juni 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Pemerintahan Kota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
19. Bukti T.II.INT.19 : Surat Sanggahan dari Suprianto, tanggal 11 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
20. Bukti T.II.INT.20 : Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi II No. 152/Pdt.G/2018/PN. Bpp, tanggal 6 Oktober 2020, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti T.II.INT.21 : Surat Yulianus Henock Sumual, S.H., tanggal 6 Januari 2020, Perihal Mohon Tidak Menerbitkan Hak-Hak Atas Tanah (IMTN) /Sertipikat Diatas Tanah Milik Sdr. Yulianus Henock Sumual, S.H,

Halaman 43 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terletak di Jalan Projakal RT. 31,  
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan  
Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

22. Bukti T.II.INT.22 : Surat Abdul Muis, tanggal 27 Oktober 2014,  
Perihal Tanah Watas Saya di RT. 29-Kelurahan  
Graha Indah-Kecamatan Balikpapan Utara -  
seluas 6 Ha, yang ditujukan kepada Sdr. Abdul  
Rahman, (Foto kopi sesuai dengan Fotokopi);

23. Bukti T.II.INT.23 : Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama,  
antara Uliman Purba dan Abdul Muis, tanggal  
08 Maret 1995, (Fotokopi sesuai dengan  
Fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak  
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **M.  
MUNARI, dan YANSYAH,** yang telah didengar keterangannya dibawah  
sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara  
sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.  
Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi M. MUNARI,** memberikan keterangannya di bawah sumpah  
dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak tahu Objek Sengketa yang digugat;

Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Jamuriah

Bahwa setahu saksi Pak Dahlan mempunyai anak yang namanya  
Jamuriah;

Halaman 44 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jamuriah memiliki tanah dari Pak Dahlan;

Bahwa tanah Bibi Saksi berbatasan langsung dengan tanah Pak Dahlan;

Bahwa setahu Saksi Asal usulnya tanah tersebut dari Iwan Fakir;

Bahwa letak tanah kalau dulu di Jalan Projakal, sekarang karena telah dibuat Jalan PDAM, maka Jalan PDAM RT. 31, Kelurahan Graha Indah;

Bahwa sampai saat ini tanah bibi saksi masih berbatasan langsung dengan Dahlan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, memang betul Abdul Muis Tambuku memiliki surat tanah, berupa segel, tetapi tidak disitu, akan tetapi jauh kurang lebih 1 KM dari lokasi itu. Kebetulan saya juga yang mengurus tanah yang surat induknya dari Abdul Muis Tambuku;

Bahwa Pak Abdul Muis Tambuku pernah menjual tanah kepada Pak Sayuti;

Bahwa tidak ada tanah Abdul Muis Tambuku yang berbatasan Tanah Jamuariah, yang berbatasan langsung dengan tanah Jumariah adalah Tanah Pak Dahlan dan Tanah Pak Arsyad;

Bahwa Pak Dahlan dan Pak Arsyad adalah kakak beradik; (Saudara kandung);

Bahwa kalau tanah Pak Dahlan di RT. 31, sedangkan tanah Pak Abdul Muis Tambuku berada di RT. 62, Graha Indah, dan sudah habis terjual;

Bahwa jaraknya kurang lebih 1 kilometer, dari tanah Pak Dahlan ke tanah Abdul Muis Tambuku;

Halaman 45 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 saya mengurus tanah disitu, di lokasi tersebut sudah RT. 31;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengumuman diterbitkannya IMTN dilokasi tersebut;

Bahwa pernah saya melihat suratnya berupa segel milik Jamuriah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Permohonan Izin Membuka Tanah Negara dan Lampiran Permohonan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara, nomor 1167, tanggal 1 - 12 - 2014, Pemohon Abu Darin, atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya dan Surat Permohonan Izin Membuka Tanah Negara dan Lampiran Permohonan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara, nomor 1168, tanggal 1 - 12 - 2014, Pemohon Abu Darin, atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah bibi saya berbatasan dengan tanah pak Dahlan, tahun 2014 di lokasi tersebut RT. 31;

Bahwa batas-batas tanah Dahlan adalah Sebelah Utara dengan Iwan Najir, Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak, Sebelah Barat dengan dengan Zainal Abidin Saiman, Sebelah Timur lupa;

Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah Dahlan yang jelas waktu pengukuran dengan orang BPN Balikpapan;

Bahwa waktu itu saksi hanya disuruh membantu ukur, Karena yang melaksanakan pengukuran menggunakan konsultan, dan juga dari BPN Balikpapan;

Halaman 46 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu dengan Suprianto Bin Jaming, Maing, dan juga saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Bahwa tanah bibinya tersebut belum digarap, maunya Kebun buah, ada orang yang menumpang di situ yaitu jual kayu dan kontainer, yaitu orang-orang Madura;

Bahwa luas tanah tersebut secara pastinya saya tidak tahu, tetapi yang saya ukur adalah pecahannya yaitu 5 (lima) hektar;

Bahwa posisinya tanah Jamuriah atau tanah Pak Dahlan dengan tanah Bibi Saya sebelah Barat;

Bahwa sepengetahuan Saksi dilokasi tanah saat ini ada Pabrik Bata, Pembuatan Bata Merah;

Bahwa benar tanah Jamuriah maupun tanah Bibi Saudara Saksi tidak pernah disengketakan secara Perdata;

Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Perwatasan, tanggal 15 Desember 1975, atas nama Abdul Muis Bin Tambuku;

2. Saksi **YANSYAH**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa perkara ini;

Bahwa saksi tinggal di Jalan Projakal sejak tahun 1975, sampai sekarang, dan saksi mempunyai tanah di situ;

Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Muis Tambuku sejak tahun 1980;

Bahwa Abdul Muis Tambuku mempunyai tanah di RT. 62 sekarang, dulu RT. 68, dan sudah banyak yang terjual;

Halaman 47 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mengurus tanahnya, dan mengapling tanahnya,  
karena saksi sebagai anak angkatnya;

Bahwa benar selain di RT. 62, Abdul Muis Tambuku tidak punya  
tanah di RT. 31 ;

Bahwa Abdul Muis sudah meninggal dunia;

Bahwa sejak tahun 1975 saya tinggal di situ tidak pernah perubahan  
dari RT.31;

Bahwa Saksi kenal Jamuriah adalah anak Pak Dahlan;

Bahwa Jamuriah mempunyai tanah di RT. 31, dan sampai sekarang  
dikuasainya;

Bahwa tanah Saksi dekat dengan tanah Jamuriah, saksi tidak pernah  
melihat Pengumuman IMTN di lokasi tersebut;

Bahwa Saksi pernah lihat Surat Keterangan Perwatanan, tanggal 15  
Desember 1975, atas nama Abdul Muis Bin Tambuku ;

Bahwa benar Saksi pernah ikut sidang di Pengadilan Negeri  
Balikpapan sebagai saksi, dalam perkara Suprianto Bin Jaming, Hery  
Bin Jaming, Rudy Susanto Bin Jaming;

Bahwa setahu Saksi yang sengketa di Pengadilan Negeri Balikpapan  
bukan tanah Abdul Muis;

Bahwa saksi tahu, ada diterbitkan IMTN di atas tanah tersebut, dimana  
Saksi menjadi Saksi dalam perkara 152/Pdt.G/2018/PN.Bpp, dalam  
perkara Suprianto Bin Jaming;

Bahwa yang 6 hektar adalah yang dipermasalahkan ini, yang  
dipermasalahkan ada dua, dan yang saya urus di dalam, yang saya  
mengurusnya di RT. 68;

Halaman 48 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batasnya yang dikuasai Jamuriah tahu, Sebelah Utara Kadariah, Sebelah Selatan Najib, Sebelah Timur Igoi, Sebelah Barat, saya lupa namanya;

Bahwa Saksi tidak tahu, tanah yang dikuasai oleh Jamuriah berapa luasnya, karena sangat luas;

Bahwa benar Saksi tahu ada IMTN atas nama Abdul Muis Tambuku;

Bahwa Saksi tidak tahu pembuatan Surat Keterangan Perwatasan, tanggal 15 Desember 1975;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **FIRMANSYAH, dan MUHAMMAD YUSRI, S.A.P** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FIRMANSYAH**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu, yang dijadikan Objek dalam sengketa ini adalah Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), atas nama PT. Nusantara Anugrah Jaya;
  - Bahwa Saksi bekerja di BPTR Kota Balikpapan, sejak tahun 2011, awalnya di tahun 2011 sampai tahun 2013 di perkotaan, dari tahun 2013 sampai 2016, di KDAWP (Kerjasama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan);

Halaman 49 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu mengajukan permohonan proses penerbitan IMTN, saksi dibagikan KDAWP, tahun 2014, Saksi hanya sebagai Tim Peninjau;
- Bahwa alas hak yang diajukan penerbitan IMTN berdasarkan segel, Surat Keterangan Perawatan, tanggal 15 Desember 1975, atas nama Abdul Muis Bin Tambuku ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Abdul Muis untuk penerbitan IMTN atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya;
- Bahwa Sket Gambar Situasi dibuat oleh Konsultan;
- Bahwa dasar Pengumuman adalah Surat Sekretaris Daerah Nomor: 591/165/KDAWP-Ptnh/2015, tanggal 23 April 2015, Perihal Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, yang ditujukan kepada Ketua RT.29 Ghara Indah, di Balikpapan;
- Bahwa Pengumumannya, selama 30 hari tidak ada yang menyanggah dan tidak ada yang keberatan, maka IMTN tersebut bisa diterbitkan;
- Bahwa yang hadir pada waktu peninjauan lapangan dari KDAWP, dari Pertanahan, dari Kecamatan, dari Kelurahan, dari RT, Pada saat itu apakah ada sengketa atau keberatan, maka akan kelihatan pada saat pemeriksaan lapangan, kemudian tanda tangan saksi-saksi batas;
- Bahwa Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tersebut diumumkan di Kantor Lurah;
- Bahwa setelah Permohonan diajukan, kemudian dilakukan pengukuran oleh Pihak pemohon dan Konsultan;

Halaman 50 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilapangan tidak ada patok batas, maka dari Pihak KDAWP akan menanggukuhkan pemeriksaan lapangan, karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa fungsi peninjauan fisik di lapangan yaitu untuk diketahui, apakah lahan tersebut tetap terjaga, apakah lahan tersebut tidak dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa apabila ada yang keberatan terhadap akan diterbitkannya IMTN, maka permohonan akan dibatalkan, dan apabila pada saat peninjauan lapangan ada yang keberatan, maka pihak KDAWP hanya mengisi daftar hadir;
- Bahwa pengumuman diketahui oleh Kecamatan, Kelurahan, RT, disampaikan bahwa tanah tersebut dalam proses pengumuman dalam jangka waktu 1 bulan, jadi pengumuman itu tidak di tempel di Lapangan tapi di Kelurahan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik lapangan sesuai dengan prosedur dan ada surat dari kantor;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui, tidak ada IMTN atas nama Jamuriah ;
- Bahwa apabila dalam 1 bulan tidak ada yang keberatan dari pihak lain, maka akan diterbitkan IMTN;
- Bahwa SOP penerbitan IMTN adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Izin Membuka Tanah Negara;

Halaman 51 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan Permohonan adalah Abu Darin atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, kuasa dari Abdul Muis ;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi di lapangan adalah : 1. Membagikan Undangan, 2. Meninjau lapangan, bagaimana fisik lokasinya, apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan; apakah ada titik batasnya;
- Bahwa di lokasi IMTN atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya tidak ada tanah warga yang lain;
- Bahwa masa berlakunya IMTN hanya selama 3 tahun;

2. **Saksi MUHAMMAD YUSRI, S.A.P**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, yang dijadikan sebagai Objek Sengketa adalah : Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya;
- Bahwa Saksi bertugas di BPKD tahun 2016,
- Bahwa pada saat permohonan IMTN, Saksi bertugas di KDAWP, pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengumumkan IMTN atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, kuasanya Abdul Muis Tamuku, pada tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi melihat Segelnya, merupakan alas hak yang diajukan penerbitan IMTN (Bukti T-1) : yaitu Surat Keterangan Perwatasan, tanggal 15 Desember 1975, atas nama Abdul Muis Bin Tambuku;
- Bahwa Saksi melihat segelnya pada saat sebelum diumumkan IMTN;

Halaman 52 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 Saksi di KDAWP, Tahun 2017 berubah DPPR ke KDAWP, Di DPPR hanya satu tahun, yaitu sejak tahun 2018 di BPKD sampai sekarang tahun 2021;
- Bahwa benar saksi melihat surat – surat tersebut (Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T-14) dan membaca Dokumen tersebut, karena untuk pengumuman harus ada Dokumen tersebut, baik permohonan, sampai dengan Berita Acara;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Konsultan untuk IMTN atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya, pada saat itu saya belum bertugas di KDAWP, karena saya bertugas di KDAWP pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum IMTN diterbitkan data fisik dan data Yuridis harus diumumkan baik pada Kelurahan setempat maupun pada RT setempat, supaya mereka tahu di lokasi tersebut akan diterbitkan IMTN;
- Bahwa kalau ada sanggahan, IMTN tersebut tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa kalau untuk pengumuman tersebut, harus dikumpulkan Dokumen-dokumen tersebut, seperti Berita Acara Peninjauan Fisik tersebut dan Dokumen permohonannya, kalau tidak dilengkapi maka tidak bisa diumumkan, jadi sebelum diumumkan harus lengkap dulu;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian pengadministrasian, tugas pokok Saksi di bidang Pengadministrasian permohonan untuk IMTN ini, adalah sebagai berikut :
  - Memeriksa kelengkapan permohonan;
  - Tentang letak dimana Objeknya, dan siapa pemohonnya;

Halaman 53 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar penguasaan lahan, memastikan Subjek dan Objek Permohonan, hal tersebut hanya mengetahui saja;
- Mengajukan permohonan penjadwalan untuk peninjauan lapangan;
- Setelah peninjauan lapangan, dibuatkan berita acara, beserta Dokumen pendukung
- Setelah ditinjau, melengkapi tanda tangan batas, apabila tanda tangan batas sudah lengkap, maka sudah siap untuk diumumkan;
- Membuat Berita Acara Pengumuman telah selesai dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pengumumannya itu berbentuk surat, Pengumuman diisi data Fisik dan data Yuridis, yang ditujukan kepada Pemohon, Kelurahan, RT setempat, kalau di Kecamatan akan dipasang di Papan Pengumuman;
- Bahwa SOP Saksi dalam melaksanakan tugas adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Izin Membuka Tanah Negara, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 33 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Bahwa dalam hal Objek Sengketa sekarang, Pada saat itu Saksi belum masuk di KDAWP, Saksi masuk tahun 2015, sedangkan Peninjauan Lokasi dilaksanakan pada tahun 2014;

Halaman 54 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi atas nama, JUMAIN, ABDURAHMAN dan H. FAUZI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi JUMAIN.** Memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Graha Indah sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi menumpang di tanah Abdul Muis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Muis mempunyai 2 (dua) bidang tanah, yaitu untuk 16 hektar di RT. 64, untuk 6 hektar dekat kantor Gudang PU;
- Bahwa tanahnya yang luasnya 16 hektar sudah terjual habis kepada kepada 3 (tiga) orang yaitu : Sayuti, Arifin, dan Simorang, ( Vide Bukti P- 7 : Surat Garapan Perawatan Tanah, yang dibuat oleh Abdul Muis bin Tambuku, pada tanggal 7 Februari 1980);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang 6 hektar yaitu yang terletak di dekat kantor Gudang PU, ada yang menggarap, yaitu Pak Luba, dia menanam pisang segalanya itu dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tahu Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama, antara Uliman Purba dan Abdul Muis, surat ini merupakan kesepakatan mengenai tanaman apabila diperlukan atas tanah tersebut, akan ada ganti rugi terhadap tanamannya;

Halaman 55 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar nama Pak Imam, dan tabalong, sedangkan Sabariah dan Jamuriah tidak pernah dengar namanya, dulunya tidak ada orang disitu, dan mereka tidak mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mat Radi, pekerjaan membuat batu bata, dia tidak sendiri, banyak temannya;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah Abdul Muis, karena ditunjukkan oleh Abdul Muis;
- Saksi tidak kenal dengan Jamuriah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya IMTN di lokasi tanah tersebut;

**2. Saksi ABDURAHMAN,** memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu, Objek yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Abdul Muis;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai tanah di Kelurahan Graha Indah, RT. 31, luasnya 25 meter kali 30 meter, yang Saksi beli dari Pak RT, dahulu dengan batas-batasnya adalah : Sebelah Barat dengan Pak Muis dan Pinggir Sungai, Sebelah Utara Gudang Semen, Sebelah Selatan tidak tahu, Sebelah Timur dengan Gudang;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak tahu lagi dengan batas-batasnya, karena sudah dijual pada tahun 2014;
- Bahwa tahun 2008, tanah tersebut saksi gunakan untuk rumah dan tempat pembuatan batu bata;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Amin Barok, pekerjaannya H. Amin Barok pembuat batu bata, dan dia tidak mempunyai tanah di situ;

Halaman 56 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Amin Barok; sebelum tanah saya jual, sama – sama dengan Amin Barok membuat batu bata;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Abdul Muis;
- Bahwa setahu Saksi, RT. 31 tidak pernah ada perubahan, dan sampai sekarang masih tetap TR. 31;

**3. Saksi M. FAUZI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu, Objek yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Abdul Muis dari Bapak Angkat saksi pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu, Abdul Muis mempunyai tanah di Graha Indah;
- Bahwa luas tanah Abdul Muis 6 hektar, Panjang 300 meter, lebar 200 meter;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Abdul Muis, Sebelah Utara Sungai, Sebelah Selatan dengan tanah Pemkot, Sebelah Timur Jalan menuju ke Pesantren, Sebelah Barat dengan Tanah Abdurahman;
- Bahwa saksi kenal dengan Mat Raji dan Abdurahman;
- Bahwa saksi tahu, tanah Abdul Muis dijual kepada PT. Nusantara, kira-kira tahun 2015-an;
- Bahwa Saksi mengikuti Pengukuran untuk Permohonan IMTN;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;

Halaman 57 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didekat lokasi tanah tersebut ada bangunan Pondok Pesantren;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibuatkan IMTN oleh Abdul Muis untuk dijual kepada PT. Nusantara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang akan dijual berada di RT. 29 dengan luas 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang namanya Jamuriah datang menghadiri pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, Saksi hanya melihat kehadiran dari Kelurahan;
- Bahwa setelah pengukuran saksi ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi datang melaksanakan pengukuran sampai selesai, dan karena Saksi datang karena diundang;
- Bahwa Saksi juga ikut menunjukkan batas-batasnya, karena sudah diberitahu oleh Abdul Muis, Panjang, dan lebar sudah ada patoknya;
- Bahwa Abdul Muis meninggal kira-kira tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IMTNnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah Abdul Muis sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi fisik objek sengketa pada hari : Senin, tanggal 28 Juni 2021 di Jalan Projakal KM 5,5, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 58 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (e-Court) tanggal 5 Juli 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN), nomor 591/294/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 9.338 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan, kepada PT.Nusantara Anugerah Jaya (*vide* bukti tertulis TII Intv-10);
2. Ijin Membuka Tanah Negara (IMTM), nomor. 591/295/DPPR/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, Luas 11.961 M2, yang diterbitkan Walikota Balikpapan .Kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya. (*vide* bukti tertulis TII Intv-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban yang masing - masing

Halaman 59 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memuat bantahan di dalam dalil eksepsi maupun dalil pokok perkara sebagaimana dalam duduknya sengketa putusan *a quo*;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan di dalam eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi di dalam pertimbangan hukum mengenai dalil eksepsi sebab hal tersebut telah termuat di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang di ajukan Tergugat maka Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Mei 2021 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Mei 2021 dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat secara tegas menolak semua dalil yang dalam gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa :

### 1. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Exeption Obscur Libel*)

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan waktunya Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak disebutkan. Sehingga tidak jelas informasi waktu Penggugat mengetahuinya. Apalagi Tergugat secara administrasi pemerintahan sudah mengumumkannya baik di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah dan RT setempat. Juga

Halaman 60 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan peninjauan setempat di obyek lokasi letak terbitnya 2 Obyek gugatan. Namun sepanjang waktu itu tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menyanggah termasuk Penggugat. Sehingga sangat tidak berdasar hukum bila Penggugat menggunakan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. Selain itu di dalam gugatan yang disampaikan Penggugat tidak menjelaskan dokumen apa yang dimilikinya yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan keberatan dengan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat baik obyek Izin Membuka Tanah Negara maupun obyek Nomor : 591/294/DPPR/2017 maupun Nomor 591/295/DPPR/2017, sehingga dapat kita lihat bahwa tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak disebutkan apa yang menjadi obyek hak miliknya, luasannya berapa, ukurannya, dimana letaknya, apa batas-batasnya oleh karenanya patutlah agar gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (*Exceptio Obscur Libel*);

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang karena penerbitan kedua objek sengketa Izin Membuka Tanah Negara 591/294/DPPR/2017 maupun Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/295/DPPR/2017 telah masuk dalam suatu perbuatan hukum perdata meskipun

Halaman 61 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kedua obyek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis (*beschikking*), namun substansi keabsahan alas hak milik Penggugat belum mendapat kepastian hukum yang sah yakni mengenai sengketa hak milik yang perlu terlebih dahulu dibuktikan agar jelas mengenai kepemilikannya terlebih dahulu. Apalagi ukuran tanah milik Penggugat dengan luasan, batas-batas dan letaknya tidak pasti sehingga seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dasar/alas hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri karena pokok sengketa kedua objek sengketa *a quo* adalah mengenai keabsahan suatu alas hak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, dimana ada beberapa pihak sebelumnya yang mengaku sebagai Pemilik Tanah yang diterangkan dalam IMTN atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, jadi bukan hanya Penggugat saja, diantaranya yaitu :
  - 1.1. SUPRIANTO bin JAMING Cs selaku Ahli Waris dari Almarhum JAMING bin BAGONG.
  - 1.2. ABDUL MUIS TAMBUKU.
  - 1.3. MUHSON.
  - 1.4. SUBAGYO EDDY PRAMONO.

Halaman 62 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. MOCHAMAD HUSEIN.

1.6. YULIANUS HENOCK SUMUAL, SH.

sehingga untuk memberikan adanya kepastian hukum mengenai siapa sebenarnya yang lebih berhak sebagai Pemilik atas Tanah tersebut, sudah sepatutnya harus dilakukan pengujian terlebih dahulu melalui gugatan Perdata di antara pihak – pihak tersebut, yaitu melalui gugatan di Peradilan Umum i.c Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut maka Hakim wajib menyatakan bahwa

Halaman 63 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.

Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, Oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil sikap jika terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat poin 2 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin 1 mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang diawali dengan sebuah pertanyaan hukum yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* atau tidak ?

Menimbang, bahwa secara atribusi dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikan suatu sengketa, yang dinyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "*Sengketa tata usaha*

Halaman 64 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim juga akan menilai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* bukti tertulis TII Intv-10 dan TII Intv-13) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penilaian tersebut menggunakan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*)

Halaman 65 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas di dalam pemberian Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

- d. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, luas :  $\pm 9,338$  M2;

- e. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa, khususnya dalam kolom huruf f, nama pemegang hak tercatat atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya;

- f. Bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan;

- g. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau badan hukum yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah yang telah diberikan izin dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya hal tersebut;

Halaman 66 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada pokok perselisihannya atau *objectum litis*-nya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak (dahulu) di RT. II, Kelurahan Batu Ampar, (sekarang) JL. Projakal RT.31 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas  $\pm 8$  Ha berdasarkan surat keterangan kesaksian hak atas tanah perbatasan atas nama Jamuriyah yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 1980 sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebab penerbitan obyek sengketa diterbitkan diatas lahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah bernama M. Munari yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan anak dari Dahlan, hal mana jika dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 maka menunjukan bahwa bidang tanah yang

Halaman 67 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Pengugat merupakan tanah garapan orang tua Penggugat (Dahlan) yang kemudian atas dasar surat keterangan kesaksian hak atas tanah perbatasan yang dibuat tanggal 31 Oktober 1980 oleh Penggugat melakukan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 30 Juni 2020 kepada H.Amin Barok untuk membangun pabrik batu bata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat diajukan oleh Penggugat, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan bukti pemberian, penyerahan, dan/atau waris atas sebidang tanah yang di dalilkan Penggugat dari Dahlan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Firmansyah dihubungkan dengan bukti tertulis tertanda T1=TII Intv-5, TII Intv-6, T-2,T-3,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11 dan T-12 menunjukkan bahwa bidang tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Abdul Muis Tambuku berdasarkan surat keterangan perbatasan tanggal 15 Desember 1975 yang kemudian beralih kepada PT. Nusantara Anugerah Jaya melalui perikatan jual beli dihadapan Notaris Aspian Nur, S.H.M.Kn pada tanggal 15 September 2014, hal mana terhadap bidang tanah tersebut diatasnya telah diajukan permohonan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) pada tanggal 1 Desember 2014 dan terhadap perolehan data fisik dan yuridis terhadap bidang tanah tersebut telah di sampaikan/ umumkan selama 30 hari di Kantor Lurah Graha Indah dan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara;

Menimbang bahwa dengan mencermati Bukti P-5,T-19,T-20, TII Intv-20 serta keterangan saksi di bawah sumpah masing - masing

Halaman 68 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M.Munari, Yansyah dan Firmansyah maka menunjukkan adanya fakta hukum bahwa bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa *a quo* atas nama PT. Nusantara Anugerah Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi dahulunya merupakan obyek sengketa yang di gugat oleh pihak lain yang bernama Suprianto Bin Jaming, Hery Bin Jaming dan Rody Susanto Bin Jaming dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dan dalam Register Perkara Nomor : 152/Pdt.G/2018/PN.BPP dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 98/PDT/2020/PT. SMR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juni 2021 ditemukan adanya fakta yang diakui oleh masing - masing pihak bahwa : **pertama**, bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi adalah bidang tanah yang secara fisik sama dan diakui oleh masing - masing pihak sebagai miliknya, **Kedua**, bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa *a quo* dahulunya merupakan obyek sengketa yang di gugat oleh pihak lain dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dan dalam Register Perkara Nomor : 152/Pdt.G/2018/PN.BPP dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 98/PDT/2020/PT. SMR, oleh karena itu dalam pandangan Majelis Hakim secara hukum pokok permasalahan sengketa *a quo* pada dasarnya menyangkut tentang permasalahan keperdataan dan/atau kepemilikan tanah yang harus diperjelas subjeknya, letak, luas dan riwayat bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Halaman 69 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 88/K.TUN/1993, tanggal 7 september 1994 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa *“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata “*. Oleh karena itu dalam pandangan Majelis Hakim substansi permasalahan sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai kepemilikan (hak keperdataan) yang bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara hukum beralasan untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi Absolut diterima , maka terhadap dalil – dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih

Halaman 70 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvenkelijke Veerklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat : Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp

Halaman 71 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.409.500 (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus  
Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami: **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**1. ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

**TTD**

**2. FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**YETNA MULIYARTI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

Halaman 72 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
3. Cetak Gugatan	: Rp.	100.000,-
4. Panggilan	: Rp.	73.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.056.000,-
7. Meterai	: Rp.	20.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	= Rp.	3.409.500,-

(Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 73 dari 73 Halaman  
Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.SMD